



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) – 3221654

email : disdik\_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 420 / 457 / IO / P.PAUD-PNF / TK / X / 2019

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	:	53 / IO / P.PAUD - PNF / X / TK / 2019
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara	:	TK " PARENTAS KAHRAP "
4. Nama Ketua Pengelola	:	Rithae, S.Pd.
5. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	Jl. Yos Sudarso XIV, Kelurahan Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
6. Tahun Berdiri	:	27 Juni 2019
7. Telp/Fax	:	0812-5183-9981

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **9 Oktober 2021**  
**( 2 Tahun )**
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 9 Oktober 2019



Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya di Palangka Raya;
3. Arsip.